

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif.
Nama Produk	: Garansi Bank.	Deskripsi Produk	: Bank BPD Bali menerbitkan Garansi Bank untuk keperluan debitur dalam bentuk mata uang Rupiah, dengan jenis-jenis sebagai berikut :
Mata Uang	: Rupiah.		a. Garansi Bank Penawaran (Bid Bond/Tender Bond).
Sasaran	: Kontraktor yang akan mengikuti pelelangan pekerjaan (tender) atau yang telah memperoleh pekerjaan.		b. Garansi Bank Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond).
			c. Garansi Bank Uang Muka (Advance Payment Bond).
			d. Garansi Bank Pemeliharaan Pekerjaan (Maintenance Bond).

FITUR UTAMA KREDIT

Limit kredit	sesuai kebutuhan pemohon dan analisa Bank BPD Bali.	Jangka waktu pinjaman/tenor	- menyesuaikan dengan jangka waktu proyek dan analisa Bank BPD Bali.
Suku bunga**	-	Jenis agunan	- Pokok : Tagihan termyn atas proyek yang dibiayai.
			- Tambahan : Kontra Bank Garansi/Fixed Asset/Giro/Tabungan/Deposito.
		Angsuran/bulan	- -

*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT	
1.	Dapat digunakan oleh kontraktor yang akan mengikuti pelelangan pekerjaan (tender) atau yang telah memperoleh pekerjaan.
2.	Penerbitan Bank Garansi sesuai analisa dan hasil verifikasi Bank BPD Bali.
BIAYA	
1.	<p>Tarif Layanan **</p> <p>a. Valuta Rupiah</p> <p>1) Penawaran (Bid Bond/Tender Bond) : 1% pa min Rp100.000,00</p> <p>2) Pelaksanaan (Performance) : 1% pa min Rp100.000,00</p> <p>3) Uang Muka (Advance) : 1% pa min Rp100.000,00</p> <p>4) Pemeliharaan (Maintenance) : 1% pa min Rp100.000,00</p> <p>b. Valuta Asing</p> <p>1) Penawaran (Bid Bond/Tender Bond) : 1% pa min USD10,00</p> <p>2) Pelaksanaan (Performance) : 1% pa min USD10,00</p> <p>3) Uang Muka (Advance) : 1% pa min USD10,00</p> <p>4) Pemeliharaan (Maintenance) : 1% pa min USD10,00</p>
2.	Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-
3.	Biaya Asuransi : sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi rekanan Bank (bergantung pada kondisi plafond dan jangka waktu).

RISIKO	
1.	Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.
2.	Adanya tambahan biaya denda apabila Anda menunggak kewajiban kredit.
3.	Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.
PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Syarat dan Ketentuan	
1.	Badan Usaha dengan legalitas sesuai dengan perundang-undangan.
2.	<p>Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :</p> <p>- Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Garansi Bank Penawaran (Bid Bond/Tender Bond) harus dilengkapi syarat-syarat :</p> <p>a. Mempunyai rekening tabungan/ giro/deposito pada Bank BPD Bali.</p> <p>b. Permohonan tertulis minimal menyebutkan nominal Garansi Bank yang diminta, jangka waktu dan pihak yang menerima Garansi.</p> <p>c. Berkas atau dokumen-dokumen perusahaan (akte pendirian/ perubahan dan perizinan usaha).</p> <p>-Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Garansi Bank Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond) harus dilengkapi syarat-syarat :</p> <p>a. Mempunyai rekening giro pada Bank BPD Bali.</p> <p>b. Permohonan tertulis minimal menyebutkan nominal Garansi Bank yang diminta, jangka waktu dan pihak yang menerima Garansi.</p> <p>c. Surat Penunjukan/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Keputusan Pemimpin Proyek (Gunning).</p> <p>d. Berkas atau dokumen-dokumen perusahaan (akte pendirian/perubahan dan perizinan usaha).</p> <p>e. Menyerahkan agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>f. Menyerahkan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Rugi/Laba minimal 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>-Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Garansi Bank Uang Muka (Advance Payment Bond) harus dilengkapi syarat-syarat :</p> <p>a. Mempunyai rekening giro pada Bank BPD Bali.</p> <p>b. Permohonan tertulis minimal menyebutkan nominal Garansi Bank yang diminta, jangka waktu dan pihak yang menerima Garansi.</p> <p>c. Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Keputusan Pemimpin Proyek (Gunning).</p> <p>d. Berkas atau dokumen-dokumen perusahaan (akte pendirian/perubahan dan perizinan usaha).</p> <p>e. Menyerahkan agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>f. Menyerahkan laporan Keuangan berupa Neraca dan Rugi/Laba minimal 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>-Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Garansi Bank Pemeliharaan (Maintenance) harus dilengkapi syarat-syarat :</p> <p>a. Mempunyai rekening giro pada Bank BPD Bali.</p> <p>b. Permohonan tertulis minimal menyebutkan nominal Garansi Bank yang diminta, jangka waktu dan pihak yang menerima Garansi.</p> <p>c. Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Keputusan Pemimpin Proyek (Gunning).</p> <p>d. Berkas atau dokumen-dokumen perusahaan (akte pendirian/perubahan dan perizinan usaha).</p> <p>e. Menyerahkan agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>f. Menyerahkan laporan Keuangan berupa Neraca dan Rugi/Laba minimal 2 (dua) tahun terakhir.</p>
<p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:</p> <p>a) Media Lisan Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.</p> <p>b) Media Tertulis</p> <p>1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);</p> <p>2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;</p> <p>3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;</p> <p>4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.</p> <p>5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)</p>	

SIMULASI

- 1 Contoh Asumsi Biaya
Biaya Bank Garansi dengan nilai Rp100 Juta Jangka waktu 3 bulan = $1\% \times \text{Rp}100.000.000 / 12 \times 3$
= Rp250.000

****Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit.**

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpd Bali.co.id
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (refund) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
 - a) Media Lisan
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
 - 5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen

21 Januari 2026



Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS